

**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan UMKM
(BMT Al Bahjah Kuningan)
The Influence of Murabahah Financing on MSME Income
(BMT Al Bahjah Kuningan)**

Aep Syaeful Millah*

Program Studi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: aepsyaeful7@gmail.com

ABSTRAK

Submit: 2025-06-03

Revisi: 2025-06-05

Disetujui: 2025-06-07

Abstrak: Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui pembiayaan di BMT pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan UMKM di BMT Al Bahjah Kab. Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Jumlah sampel sebanyak 40 responden yang merupakan nasabah atau anggota yang memperoleh pembiayaan murabahah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner. Data yang didapat diolah menggunakan software SPSS. Metode analisis data menggunakan uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi (R^2), dan uji signifikan T. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM dengan nilai t hitung = 8,716 > t tabel = 2,024 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel yang hanya satu yaitu pembiayaan murabahah serta ruang lingkupnya yang terbatas.

Kata kunci: *Pembiayaan Murabahah, Pendapatan, dan UMKM.*

ABSTRACT

Abstract: Indonesia's micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are important in national economic development. Through financing at BMT, MSMEs can develop their businesses according to expectations. This research was conducted to analyze the magnitude of the influence of murabahah financing on MSME income in BMT Al Bahjah District. Brass. The method used in this research is a type of quantitative research. This research uses a saturated sampling technique. The total sample was 40 respondents who were customers or members who obtained murabahah financing. The data collection method used in this research was a questionnaire. The data obtained was processed using SPSS software. The data analysis method uses the normality test, simple linear regression analysis, coefficient of determination (R^2), and significant T-test. The results of this study show that the murabahah financing variable has a positive and significant effect on MSME income with a calculated t value = 8.716 > t table = 2.024 and the significant value is $0.000 < 0.05$. The limitation of

this research is the use of only one variable, namely murabahah financing, and its limited scope.

Keywords: Murabahah Financing, Income, and UMKM.

How to Cite:

Millah, A. S. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM (BMT Al Bahjah Kuningan). Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 8(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v8i1.14077>

Copyright © 2025 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. Introduction

Lembaga keuangan syariah hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari praktik ribawi. Dengan didasarkan pada mayoritas jumlah penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tidak heran jika perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup pesat. Berbagai produk kebutuhan muslim pun banyak dikembangkan di Indonesia, tidak sebatas makanan halal, kebutuhan lainnya meliputi kosmetik halal, *fashion* muslim, pariwisata halal, sampai produk jasa dari lembaga keuangan syariah pun menjadi kebutuhan penduduk muslim di Indonesia. Perkembangan industri yang berbasis syariah di Indonesia juga semakin berkembang (Khusnul & Wira, 2021). Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik di antaranya: peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah sehingga bisa dicapai oleh masyarakat lemah. Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) (Setyaningsih & Hanifuddin, 2021).

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "*baitul tamwil* dan *baitul maal*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) (Khoirullah et al., 2024). Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan sistem syariah, yang di mana sangat menentang adanya praktik riba. Hal itu dikarenakan memang sudah banyak larangan Allah SWT untuk kita tidak mendekati riba. Dalam Islam riba merupakan sesuatu yang diharamkan. Allah sangat sering menegur kita agar tidak terjerumus dalam riba. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. BMT lebih memberikan pinjaman berupa modal, agar mendorong pengusaha untuk menjadi lebih maju (Nugroho et al., 2021). Salah satu penyaluran pembiayaan yang ada di BMT adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual (Garwautama et al., 2021). Pembiayaan *murabahah* diperuntukkan masyarakat yang membutuhkan sesuatu hal, misalnya untuk keberlangsungan usahanya.

Dua fungsi sosial dan komersial menjadi satu dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya. Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Ashari et al., 2023). Dengan begitu, apabila masyarakat di suatu negara sejahtera maka negara tersebut pun bisa dikatakan sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik (2005), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal,

kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. Pendapatan merupakan salah satu yang mempengaruhi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Dewi et al., 2021).

Berdasarkan beberapa temuan di lapangan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM ada beberapa kendala yang dihadapi, selain dalam hal permodalan, pelaku UMKM juga belum bisa memaksimalkan manfaat dari penyaluran pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Pelaku UMKM yang diharapkan setelah mendapatkan manfaat pembiayaan *murabahah* itu mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal pendapatannya, pada kenyataannya pendapatan yang didapat itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah dan juga untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan pelaku UMKM pada BMT Al Bahjah Kabupaten Kuningan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan UMKM, seperti dilakukan oleh Sinar Mentari (2020) dengan hasil penelitian adanya pengaruh yang positif signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Bayinah (2023) dengan hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh yang positif signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di PT Permodalan Nasional Madani.

2. Literature review

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (Bank Syariah) kepada debitur (calon anggota/nasabah) yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak (Cut Diah Syavira et al., 2024). Pembiayaan ini akan disesuaikan dengan kesepakatan melalui akad yang telah disepakati baik oleh pemilik dana ataupun nasabah. Dalam prinsipnya pembiayaan syariah harus memiliki 5 aspek kesyariaan yakni, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kebersamaan (*ta'awun*), kejujuran (*shidq*) serta terhindar dari unsur *gharar* menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas ekonomi (Salsabila Humairah et al., 2025). Pembiayaan memberikan peranan penting bagi sektor perekonomian, pembiayaan dapat meningkatkan nilai guna. Fenomena yang terjadi di lapangan, pembiayaan lembaga syariah sudah banyak memberikan kontribusi terhadap Usaha Kecil Menengah. Pembiayaan lembaga syariah sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan suntikan dana. Masyarakat tidak dibuat repot dalam mengajukan dana karena modalnya kepercayaan antara kedua belah pihak, baik pihak lembaga, maupun pihak nasabah (Ananda et al., 2024)

Akad dalam perekonomian syariah dapat diartikan sebagai perjanjian atau kontrak yang terjalin oleh dua pihak atau lebih. Akad mempunyai fungsi penting dalam kehidupan dan memiliki fungsi untuk melihat apakah proses transaksi sesuai dengan kaidah syariah. Jika transaksi yang dilakukan dilandasi oleh kaidah syariah, maka pihak yang bersangkutan dapat merasakan kenyamanan. Akad *murabahah* adalah salah satu akad yang ada di dalam transaksi ekonomi syariah, *murabahah* sendiri berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti tumbuh dan berkembang, *murabahah* juga bisa diartikan sebagai *Ar-Irbah* karena salah satu dari dua orang bertransaksi memberi keuntungan kepada yang lainnya (Zukin, 2024). *Murabahah* adalah jenis akad yang digunakan untuk transaksi jual beli secara syariah, dimana pihak bank sebagai penjual menjelaskan kepada nasabah sebagai pihak pembeli atas perolehan harga dengan jumlah laba yang telah disetujui kedua pihak (Wardhana et al., 2024). Akad *murabahah* digunakan dalam

metode pembayaran dengan cara mengangsur dan bisa digunakan saat pembayaran secara tunai setelah serah terima barang.

Murabahah merupakan prinsip yang diaplikasikan melalui mekanisme jual beli barang secara angsuran/cicil/kredit dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan pada akad *murabahah* adalah 60% kontribusi dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang diperoleh suatu bank tergantung pada margin laba. Nah, pembiayaan akad *murabahah* merupakan pelaksanaan akad dengan basis *ribhun* (laba) dan jual beli secara angsur/cicil ataupun tunai. Mengenai *murabahah* sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan (Shalahuddin & Fauziah, 2023).

Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* sudah sering dan banyak diterapkan di berbagai Lembaga keuangan syariah, baik bank atau non-bank. Begitu juga dengan BMT Al Bahjah yang sudah menerapkan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk penyaluran dana bagi anggotanya. Banyak anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan *murabahah* ini berlatar belakang pelaku wirausaha atau UMKM. Tentu pembiayaan yang didapat ini sebagai bentuk modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk keberlangsungan usahanya masing-masing. Dalam menjalankan suatu usaha, modal sangat diperlukan. Tidak adanya modal yang cukup saat membangun suatu usaha atau mendirikan cabang baru akan mengganggu operasi bisnis dan dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Modal pada dasarnya memengaruhi pendapatan dan keuntungan dari suatu usaha, dan suatu usaha yang memiliki modal besar biasanya akan mengalami perkembangan yang baik (Salim et al., 2024) Dengan begitu, harapannya para pelaku UMKM dapat terbantu dengan mendapatkan fasilitas pembiayaan *murabahah* tersebut. Pelaku UMKM dapat bertahan dengan berbagai usahanya atau bahkan dapat membuat usahanya lebih maju dan berkembang.

3. Method

Lembaga keuangan syariah kini banyak diminati oleh masyarakat secara umum, terkhusus mereka yang beragama Islam. Mereka yang memakai jasa lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non-bank mempunyai tujuan untuk menghindari riba, sebagaimana riba dilarang dalam agama Islam. Dengan begitu, tidak sedikit masyarakat yang memilih lembaga keuangan syariah tersebut sebagai partner, baik ketika sedang mempunyai kelebihan uang atau ketika sedang membutuhkan uang. Begitu juga yang dirasakan masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku UMKM yang kadang kala membutuhkan sejumlah uang sebagai dana tambahan untuk keberlangsungan usahanya. Pihak Lembaga keuangan syariah tentu mempunyai beberapa produk yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya, salah satunya adalah BMT Al Bahjah. BMT Al Bahjah mempunyai beberapa produk baik dalam hal penghimpunan dana ataupun dalam hal penyaluran dana. Salah satu produk dari penyaluran dana yang banyak diminati oleh anggotanya adalah pembiayaan *murabahah*, yang mayoritas digunakan sebagai dana produktif untuk membantu keberlangsungan usahanya.

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan UMKM di Kuningan pada anggota BMT Al Bahjah Cabang Kuningan dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Irvan et al., 2023). Metode ini juga dikatakan sebagai metode kkonfirmasi dengan alasan metode ini ekuivalen ketika dipergunakan dalam pembuktian atau konfirmasi. Adopsi pendekatan ini didasarkan pada kapasitasnya untuk menggambarkan penelitian dan mengatasi asumsi statistik (Reski et al., 2025). Penelitian ini dilakukan di

BMT Al Bahjah Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan dari Maret 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota atau nasabah dari BMT Al Bahjah yang memperoleh pembiayaan *murabahah* yang berjumlah 40 anggota atau nasabah dengan teknik pengambilan sampel jenuh sehingga jumlah sampel sebanyak 40 responden.

Penelitian ini menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y. Dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* sebagai variabel X dan variabel pendapatan UMKM sebagai variabel Y. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner dengan menggunakan Skala Likert dengan skala 5 dan disebarkan kepada responden secara digital melalui *google form*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software IBM *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dengan pengujian uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

4. Result

Uji Normalitas

Penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan *murabahah* sebagai variabel X terhadap pendapatan UMKM sebagai variabel Y. Sebelum dilakukan uji hipotesis dan regresi, distribusi data juga harus normal maka dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak, sehingga model regresi layak dipakai dan dapat melanjutkan ke tahap uji berikutnya. Berikut ini adalah uji normalitas dari variabel X dan variabel Y.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,10718909
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,092
Test Statistic		,109
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber. data diolah dengan SPSS 27

Berdasarkan hasil uji normalitas yang sudah dilakukan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan penyebaran data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10,014	2,389		,000
	TotalX	,686	,079	,816	,000

a. Dependent Variable: TotalY

Sumber. data diolah dengan SPSS 27

Model persamaan regresi dari tabel 3 adalah $Y = 10,014 + 0,686X$. Nilai konstanta (a) menunjukkan bahwa apabila tidak ada kenaikan variabel pembiayaan *murabahah*, maka pembiayaan *murabahah* akan mencapai nilai 10,014. Koefisien regresi menunjukkan bahwa apabila terdapat penambahan 1 angka variabel pembiayaan *murabahah* maka akan ada pendapatan UMKM sebesar 0,686.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	10,014	2,389		,000
	TotalX	,686	,079	,816	,000

a. Dependent Variable: TotalY

Sumber. data diolah dengan SPSS 27

Berdasarkan tabel 3, hasil signifikan t yang diperoleh adalah variabel pembiayaan *murabahah* (X) memiliki nilai t hitung 8,716 > t tabel 2,024 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang artinya terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* BMT Al Bahjah Kab. Kuningan yang diberikan terhadap pendapatan UMKM nasabah atau anggota BMT Al Bahjah Kab. Kuningan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,816 ^a	,667	,658	2,135

a. Predictors: (Constant), TotalX

b. Dependent Variable: TotalY

Sumber. data diolah dengan SPSS 27

Berdasarkan tabel di atas, hasil koefisien determinasi didapat nilai R square sebesar .667. Hasil ini menunjukkan bahwa 66,70 % pendapatan UMKM di BMT Al Bahjah Kab. Kuningan dipengaruhi oleh variabel X yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan sisanya 33,3 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari yang diteliti dalam penelitian.

5. Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM pada nasabah atau anggota yang memperoleh pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah Kab. Kuningan. Variabel independen tersebut memiliki koefisien positif yang menandakan bahwa semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT Al Bahjah maka semakin meningkat pendapatan UMKM pada nasabah atau anggota BMT Al Bahjah Kab. Kuningan. Hasil penelitian ini mampu mengungkapkan 23,20 % pendapatan UMKM pada nasabah atau anggota BMT Al Bahjah dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan 76,80 % faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan UMKM pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tyas & Yatinigrum, 2023) dengan hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh yang positif signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah.

Hasil rekapitulasi jawaban responden untuk variabel pembiayaan *murabahah* (X), dapat disimpulkan bahwa adanya penyaluran pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah ini sudah dikategorikan sangat baik artinya nasabah menganggap bahwa program pembiayaan *murabahah* ini sangat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya, dan dalam proses mengajukan pembiayaan *murabahah* ini mudah dan cepat. Pembiayaan *murabahah* merupakan faktor utama dalam menjalankan usaha, karena tujuan adanya pembiayaan itu sendiri adalah sebagai sarana dan peluang bagi nasabah untuk mengembangkan usahanya. Untuk mengembangkan usahanya tersebut pasti membutuhkan modal tambahan guna kebutuhan usaha yang diperlukan.

Hasil rekapitulasi jawaban responden untuk variabel pendapatan UMKM (Y), dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah mendapatkan pendapatan yang meningkat setelah menerima pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan pada omset penjualan, keuntungan yang diperoleh meningkat, serta mempunyai peluang untuk membuka cabang baru. Penulis juga dapat melihat bahwa sebagian besar responden merasa pembiayaan ini juga berpengaruh kepada penyerapan karyawan meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar tetapi semakin besarnya pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha akan menambah jumlah karyawannya. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peran pembiayaan *murabahah* ini juga turut andil dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Dengan demikian BMT Al Bahjah dirasa cukup memberikan informasi melalui promosi-promosi sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai fasilitas pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah atau anggotanya. Selain itu juga BMT Al Bahjah selalu gencar dalam menyebarkan syiar Islam melalui ekonomi kerakyatan, sehingga masyarakat banyak yang tertarik terhadap lembaga keuangan syariah salah satunya adalah BMT Al Bahjah.

6. Conclusion

UMKM merupakan salah satu bentuk perekonomian rakyat yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya yaitu peran UMKM dalam membuka mengurangi pengangguran atau menambah pekerjaan. Di sisi lain UMKM juga memiliki kemampuan untuk menjadi tulang punggung sistem perekonomian rakyat, yang tidak hanya diperuntukkan mengurangi ketimpangan antara pendapatan golongan dan pelaku usaha, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan serta tenaga kerja yang terserap. Dengan adanya UMKM sangatlah penting dalam hal perekonomian karena mereka merupakan alternatif yang bisa mengurangi beratnya beban yang sedang dihadapi oleh perekonomian nasional selama keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan. Begitu andilnya UMKM bagi perekonomian nasional khususnya di Indonesia ini.

Kemudahan yang dihadirkan oleh lembaga keuangan syariah adalah magnet bagi para pelaku usaha kecil. Selama ini kemudahan akses pendanaan dengan syarat mudah hanya dilakukan oleh para

rentenir, meski bunga pada transaksi pinjaman begitu tinggi dan berat bagi para pelaku usaha. Namun pada rentenir kebutuhan pendanaan mereka gantungkan. Maka dengan akses mudah dari lembaga keuangan syariah serta disempurnakan dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah maka secara bertahap akan mengurangi praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat (Zuchroh, 2024). Dan disini BMT salah satunya yang hadir memberikan solusi bagi masyarakat umum.

BMT salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi pendapatan pelaku UMKM. Adanya sarana pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT kepada pelaku UMKM merupakan salah satu bentuk dukungan dari pada BMT terhadap eksistensi UMKM. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di BMT Al Bahjah Kab. Kuningan. Lembaga keuangan syariah, seperti BMT diharapkan terus dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dengan berbagai macam pembiayaan yang ada. UMKM masih membutuhkan adanya perhatian dari lembaga keuangan syariah sebab UMKM merupakan usaha kecil masyarakat yang masih banyak memiliki kekurangan modal. Apalagi eksistensi lembaga keuangan syariah ini sedang naik-naiknya di masyarakat, sehingga ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memajukan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah BMT.

References

- Ananda, A. S., Sari, N. H., & Pratama, R. M. (2024). *KONSEP LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI*.
- Ashari, A., Rouf, A., & Masudi. (2023). *PERAN GADAI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT(STUDY PADA BPRS SARANA PRIMA MANDIRI BANDARAN)* (Vol. 1, Issue 1).
- Cut Diah Syavira, Kamilah K, & Nurul Inayah. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i1.2996>
- Dewi, N. L. P. K., Gama, A. W. S., & Astiti, N. P. Y. (2021). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GAYA HIDUP HEDONISME, DAN PENDAPATAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA UNMAS. *JURNAL EMAS, E-ISSN : 2774-3020*.
- Garwautama, P. K., Sulaeman, & Noor, I. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN MURBAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6.
- Irvan, I. A., Afgani, M. W., & Isnaini, M. (2023). FILOSOFI PENELITIAN KUANTITATIF DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6.
- Khoirullah, * M, Khoirullah, M., Miftah, A. A., & Putra Hafiz, A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Dalam Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Jambi. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 327–341. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.2750>
- Khusnul, F., & Wira, Y. A. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1594–1601.
- Nugroho, H. S., Febriansyah Nugroho, A., Taqiyya, S. I., Studi, P., Islam, E., Ekonomika, F., & Bisnis, D. (2021). PENGARUH KOPERASI SYARIAH TERHADAP KEMUDAHAN AKSES MODAL BAGI UMKM. In *DJIEB* (Vol. 1, Issue 4). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Reski, M., Novia, A., Studi Ekonomi Syariah, P., Pascasarjana, F., Imam Bonjol Padang, U., & Mahmud, J. (2025). Perilaku Berhutang dikalangan ibu-ibu MajelisTālim: Peran Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan

- Religiusitas serta dimediasi Materialisme Debt Behavior among MajelisTàlim Women: The Role of Financial Literacy, Lifestyle and Religiosity and Mediated by Materialism. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v8i1.12896>
- Salim, N., Rahmadhani, S., Studi, P. S., & Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, S. (2024). *MODAL USAHA, LAMA USAHA DAN LOKASI USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH*. 17(1).
- Salsabila Humairah, A., Safira Anggraini, N., Meilia Safira Maharani, A., Khlomi, M., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Malang, U., Raya Tlogomas No, J., & Tegalgondo Kec Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur, B. (2025). Prinsip Syariah Dalam Meningkatkan Keadilan Dan Keseimbangan Pola Produksi Umkm Kue Kering Sharia Principles in Improving Justice and Balance in UMKM Cookie Production Patterns. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v8i1.13588>
- Setyaningsih, L. A., & Hanifuddin, I. (2021). *Peran dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 INFO ARTIKEL ABSTRAK*. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ASSET>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Tyas, Y. I. W., & Yatiningrum, A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah di PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen cabang Probolinggo (Periode bulan Maret-Desember 2021). *Owner*, 7(1), 733–741. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1312>
- Wardhana, S. S., Lailiyah, F., Syarifah, H., & ... (2024). Murabahah (Pengertian dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional). *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2(3), 391–400.
- Zuchroh, I. (2024). Narasi Pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai Pertaruhan Pembangunan Ekonomi Islam The Narrative of MSME Empowerment by Islamic Financial Institutions as a Gamble on Islamic Economic Development. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.4737>
- Zukin, K. A. (2024). *Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Terhadap Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat*. 02(102), 97–110.